

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2024/PN Pwt telah mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat mempertimbangkan mekanisme berupa :
  - a. Anak harus terbukti melakukan tindak pidana
  - b. Hakim menjatuhkan pidana kepada anak paling lama 2 tahun
  - c. Hakim menentukan Syarat Umum dan Syarat Khusus
  - d. Hakim menentukan Syarat Khusus harus lebih lama dari Syarat Umum
  - e. Hakim menentukan Lama pidana bersyarat maksimal 3 tahun
  - f. Hakim menentukan anak mendapatkan pengawasan dan pembimbingan dari penuntut umum
  - g. Hakim menentukan anak harus tetap mengikuti wajib belajar selama 9 tahun.
1. Pertimbangan hukum hakim di dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt bahwa hakim telah mempertimbangkan Pertimbangan Yuridis bahwa Anak telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada Anak korban, namun

hakim dalam pertimbangannya lebih mengedepankan Pertimbangan Non Yuridis. Sehingga hakim dalam putusannya memutuskan agar anak dijatuhkan pidana bersyarat sebagai bentuk penerapan konsep keadilan restoratif.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi hakim untuk lebih mengoptimalkan penerapan pidana bersyarat dalam setiap putusan yang melibatkan anak guna melindungi anak dari penjara serta menekankan pentingnya penerapan konsep rehabilitasi di dalam kasus yang melibatkan anak.
2. Diharapkan agar pertimbangan non yuridis seperti aspek sosiologis, psikologis, dan filosofis, tidak hanya diterapkan secara optimal dalam kasus pidana anak saja, tetapi juga dalam berbagai kasus pidana lainnya.

